



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SEMPOR
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR
Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara –Sempor
Telepon (0287) 471055**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 Kecamatan Sempor merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sempor Tahun 2021 - 2026. Sasaran Renstra yang ingin dicapai pada tahun 2024 ini adalah untuk mendukung tercapainya misi pertama Bupati dan Wakil Bupati untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi. Sasaran strategis misi tersebut adalah Meningkatkan pelayanan publik oleh kecamatan. Kecamatan Sempor menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan sebesar 90,74.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk menggambarkan alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Sempor tahun 2024. Alokasi anggaran Kecamatan Sempor yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.850.437.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 4 Program dengan 8 Kegiatan yang terinci menjadi 29 Sub Kegiatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya kepada kami sehingga dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sempor Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LKj). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan langkah awal dalam siklus sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja. Dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi tentang rencana kinerja tahunan yang akan dicapai pada setiap tahun melalui perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi dokumen atau media yang mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan Sasaran, Strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sempor Tahun 2021-2026, yang dirinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan..

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini memiliki banyak kelemahan dan kekurangan oleh karenanya kami mengharapkan masukan dan saran sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun berikutnya.

Kebumen, 03 Januari 2024

Camat Sempor
Kabupaten Kebumen



Drs. Weso Raharjo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741125 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum	2
I.3 Tujuan	4
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	5
II.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	5
II.2 Capaian Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	6
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	9
III.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	9
III.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	11
BAB IV PENUTUP.....	14

DAFTAR TABEL

NO	Keterangan	Halaman
2.1	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	5
2.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2023	6
3.1	Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Tahun 2024	9
3.2	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) & Target Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	10
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis IKU Tahun 2024	11
3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Tahun 2024	11

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sempor tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sempor, yang merupakan dokumen yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Dokumen ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban Kecamatan Sempor sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sempor, merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan dalam rangka terciptanya Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi dalam satu tahun ke depan. Dokumen ini penting karena menjadi pedoman Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam mengevaluasi keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan SKPD dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai tindaklanjut dokumen ini selanjutnya SKPD harus menyusun Perjanjian Kinerja dengan seluruh administrator dan pengawas yang ada di SKPD untuk meningkatkan komitmen mereka dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini.

I.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sempor Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 74).

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a) Diketuainya target kinerja Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2024 ;
- b) Diketuainya alokasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan tahun 2024;
- c) Diketuainya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dalam upaya mencapai target kinerja yang ditetapkan.

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

II.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pengukuran capaian rencana strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sempor tahun 2023 yang secara ringkas ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

NO	Indikator	Satuan	2023			Target Akhir RPJMD/ Renstra 2026
			Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	90,24	90,28	100,04	91,74

Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja sungguh-sungguh seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014, pencapaian indikator tersebut memperoleh kriteria **Baik Sekali**.

II.2 Capaian Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur dari 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 2.319.807.930,- (97,54%) dari pagu tahun 2023 sebesar Rp 2.378.333.000,- seperti terlihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD
untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PERS EN T ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
SASARAN : MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK OLEH KECAMATAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.700.000	6.689.700	99,85	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000	2.027.800	96,56	
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.055.000	1.966.667.269	97,26	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.300.000	12.287.372	99,90	
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000	2.095.700	99,80	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PROSES ENT ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.500.000	13.490.000	99,93	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.050.000	3.049.800	99,99	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.680.000	1.680.000	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	7.350.000	7.295.400	99,26	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000	1.480.000	98,67	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD <i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.100.000	2.098.700	99,94	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	495.000	99,00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.935.000	32.678.504	93,54	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	20.522.000	20.495.650	99,87	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	34.769.950	99,34	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	100	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik <i>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	50.550.000	50.506.322	99,91	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	PROSES ENT ASE (%)	KET
1	2	3	4	5
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <i>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.449.000	10.448.600	99,99	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa <i>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.200.000	19.112.307	99,54	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kepala Desa	3.000.000	2.982.000	99,40	
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.560.000	10.511.700	99,54	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	5.952.656	99,21	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.234.000	18.216.000	99,90	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	79.648.000	79.486.800	99,80	
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.300.000	6.290.700	99,85	
Jumlah	2.378.333.000	2.319.807.930	97,54	

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2024

III.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Pada periode Renstra 2021 - 2026 Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kecamatan Sempor mendukung kontribusi terhadap Misi Pertama yaitu Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi.

Mengacu kepada Misi Pertama tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai adalah Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 sehingga Kecamatan Sempor menjadikan tujuan tersebut sebagai Sasaran Strategis yang tercermin pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024
Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	90,74

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, Kecamatan Sempor telah menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang menggambarkan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan serta target yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sempor dalam upaya terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Adapun sasaran dan target kinerja utama yang telah dituangkan dalam RPJMD dan akan dicapai oleh OPD Kecamatan Sempor pada tahun 2021-2026 adalah:

Tabel 3.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) & Target
Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	89,74	90,24	90,74	91,24	91,74

Dalam upaya mencapai target indicator kinerja utama tersebut telah disusun program , kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target yang sudah ditetapkan.

III.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sempor, maka upaya yang dilakukan untuk pencapaiannya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah untuk mendukung pencapaian sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis IKU Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	IKU	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	4 Program	9 Kegiatan	29 Sub Kegiatan

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur dari 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari APBD tahun 2024 sebesar Rp 3.850.437.000,- seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.666.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.106.000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.068.671.000	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.720.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.350.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.015.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.300.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.860.000	
			Penyediaan Bahan/Material	7.620.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.172.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.981.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.530.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	54.461.000	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.370.000	

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.483.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	60.101.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.280.845.000
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	26.453.000
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	21.267.000
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	10.778.000
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.501.000
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.821.000
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	61.519.000
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.747.000
Jumlah				3.850.437.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan pedoman yang harus dijadikan acuan oleh Kecamatan Sempor dalam melaksanakan upaya dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Target kinerja yang ditetapkan telah disepakati oleh Bappeda Kabupaten Kebumen dan sesuai dengan alokasi anggaran yang disediakan untuk SKPD Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Apabila di dalam proses pelaksanaannya terjadi perubahan Pagu Anggaran maka SKPD dapat melakukan revisi target sesuai dengan Pagu Anggaran baru yang ditetapkan.

Kebumen, 03 Januari 2024

Camat Sempor
Kecamatan Kebumen



Drs. Yoso Raharjo, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741125 199303 1 002